PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA
DESA BERINGIN AGUNG
Jalan Poros Rt 006 Beringin Agung Telp. 05417896031 Kodepos 75271
Pos-el: beringinagung.samboja.kukar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERINGIN AGUNG

NOMOR : 188.4/66/SK-KADES/Ds.BA/XI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT " MUTIARA BORNEO"

DESA BERINGIN AGUNG KECAMATAN SAMBOJA

KEPALA DESA BERINGIN AGUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menyebarkan informasi kepada Masyarakat di Desa Beringin Agung di segala bidang pembangunan perlu di bentuk Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Beringin Agung;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan susunan Kelompok Informasi Masyarakat " Mutiara Borneo" Desa Beringin Agung dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Amandemen UUD 1945 pasal 28 F yang berbunyi " setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor Il Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara RI Tahun 2008;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Republik Indonesia Nomor : 25/M.KOMINFO/7/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komunikasi dan Infomatika;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang DiseminasiInfomasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan susunan Kelompok Informasi Masyarakat " Mutiara Borneo" yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat " Mutiara Borneo" sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi
b. Memberdayakan masyarakat-melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa.
c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar-kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
d. Sebagai Wahana Informasi antara-anggota KIM, dari KIM kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat.
e. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.
f. Sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media masa.
g. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Beringin Agung
Pada Tanggal 8 November 2019

Pj. Kepala Desa Beringin Agung

BUDIYANTO,S.Sos.MM
Nip: 19280612 199003 1 010

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Beringin Agung

NOMOR : 188.4/66/SK-KADES/Ds.BA/XI/2019

TANGGAL : 8 November 2019

SUSUNAN PENGURUS

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT " MUTIARA BORNEO"

DESA BERINGIN AGUNG KECAMATAN SAMBOJA TAHUN 2019

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan KIM
1	BUDIYANTO,S.Sos.MM	Pelindung
2	KUAT SHOLEH	Penasehat
3	WALRINA	Ketua
4	DENNY ROHENDI	Sekretaris
5	ANIS TRI ASTUTI	Bendahara
6	PRASETYO	Bidang pengelolaan informasi
7	RENDI SETIAWAN	Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi
8	AGUS SUPRIONO	Bidang Organisasi dan SDM
9	KHOMSIHABUDIN	Bidang Usaha Ekonomi Kreatif

Ditetapkan di Beringin Agung
Pada Tanggal 8 November 2019

Pj. Kepala Desa Beringin Agung

BUDIYANTO,S.Sos.MM
Nip: 19280612 199003 1 010